

**PEMILIHAN UMUM SISTEM NOKEN DI PAPUA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**WAHYU TRI RUDIANTO**

**NIM.18103070038**

**PEMBIMBING:**

**DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Pemilihan Umum seharusnya menjadi sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun demikian dalam penerapannya, mekanisme pemilu di Indonesia tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Bahwa pada pemilu tahun 2019 terdapat 12 kabupaten yang melaksanakan pemilu dengan menggunakan sistem pemilu sendiri. Sistem khusus tersebut dinamakan sistem noken. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengklarifikasikan kesesuaian sistem noken di Papua dengan asas pemilu yang berlaku di Indonesia serta untuk menemukan validitas sistem noken di Papua dalam perspektif hukum ketatanegaraan Islam khususnya yang dikembangkan para Ulama kontemporer.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *deskriptif analitik*. Pencarian data dilakukan melalui mengkaji sumber kepustakaan berupa data-data primer dan data sekunder yang relevan dengan pembahasan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah meliputi pemilu dalam hukum ketatanegaraan Islam, sistem noken, dan sistem pemilu di Indonesia.

Hasil kajian berdasarkan analisis menyimpulkan bahwa sistem noken di Papua bertentangan dengan asas pemilu di Indonesia khususnya asas langsung, asas bebas dan asas adil. Namun sistem sisten noken di Papua telah sesuai atau hampir relevan dengan hukum ketatanegaraan Islam khususnya konsep pemilihan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* Al-Mawardi yakni pemilihan yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dari seluruh anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dari setiap daerah.

**Kata Kunci:** *Sistem Noken, Asas Luber Jurdil, Ahlul Halli Wal 'Aqdi, Hukum Ketatanegaraan Islam*

## ABSTRACT

General elections should be a means of people's sovereignty to elect members of the People's Legislative Council, members of the Regional Representatives Council, President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which are carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly within the Unitary State of the Republic of Indonesia. based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, the electoral mechanism in Indonesia is not in line with existing regulations. Whereas in the 2019 elections there were 12 regencies that carried out elections using their own electoral system. This special system is called the noken system. The purpose of this study is to clarify the suitability of the noken system in Papua with the general election principles that apply in Indonesia and to find the validity of the noken system in Papua from the perspective of Islamic constitutional law, especially as developed by contemporary Ulama.

This study used the library research method (*library research*) which is *descriptive analytic*. Data search was carried out by reviewing the sources of literature in the form of primary data and secondary data that are relevant to the discussion. The data obtained will be analyzed using a descriptive-qualitative method. The theoretical framework used to analyze the problem includes elections in Islamic constitutional law, the noken system, and the electoral system in Indonesia.

The results of the study based on the analysis concluded that the noken system in Papua is contrary to the principles of elections in Indonesia, especially the direct, free and fair principles. However, the noken system in Papua is appropriate or almost relevant to Islamic constitutional law, especially the concept of elections *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*. Al-Mawardi believes the election was carried out by *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* from all members *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* from every area.

**Keywords:** *Noken System, Principle of Luber Jurdil, Ahlul Halli Wal 'Aqdi, Islamic Constitutional Law*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Wahyu Tri Rudianto

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahyu Tri Rudianto  
NIM : 18103070038  
Judul : "Pemilihan Umum Sistem Noken di Papua Dalam  
Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 29 November 2022  
3 Jumadil Awal 1444 H

Pembimbing,



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1757/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMILIHAN UMUM SISTEM NOKEN DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYU TRI RUDIANTO  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070038  
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 639fd58449cf



Penguji I  
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63a25edbe7684



Penguji II  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63a3cae4546d2



Yogyakarta, 14 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a40697bedc3

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Tri Rudianto  
NIM : 18103070038  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "PEMILIHAN UMUM SISTEM NOKEN DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM" adalah hasil penelitian/ karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 November 2022  
Saya yang menyatakan,



Wahyu Tri Rudianto  
NIM. 18103070038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**FORTIS FORTUNA ADIUVAT**

Keberuntungan Selalu Berpihak Kepada Dia Yang Berani



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya dedikasikan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Edy Waluyo dan Ibu Suryani

Kakak saya, Eny Eka Wati dan Dwi Susanto

Keluarga Besarku

Para Guru

Para Sahabat

Almamater UIN Sunan Kalijaga

Bangsa dan Negara



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إِ...يَ...اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ...يَ...اُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-aṭfāl/raudahtul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةَ	talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah

yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an.

#### J. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

- *Fi Z{ila} al-Qur'a*»



- *As-Sunnah qabl at-tadwin*
- *Al-'Iba>ra> bi 'umu>m al-lafz la> bi khusju>s} as-sabab*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya atas terlaksananya penyusunan makalah ini dengan judul “Pemilihan Umum Sistem Noken di Papua Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam.” Dalam pembuatan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan baik material maupun spiritual dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberi masukan, dorongan dan semangat untuk berbagai tugas akademik. Dan salah satunya adalah penyelesaian skripsi ini.
5. Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara.
6. Dr. Ahmad Yani Anshori. M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama proses penyusunan skripsi.
7. Segenap bapak-ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.
8. Segenap bapak-ibu staf Tata Usaha yang telah memberikan bantuan administrasi selama perkuliahan.
9. Orang tuaku tercinta, Bapak Edy Waluyo dan Ibu Suryani, dua insan yang tidak henti-henti mendoakan, memotivasi, menasehati, dan memberi segala

bentuk dukungan lainnya yang ditujukan kepada Penulis demi menggapai yang dicita-citakan.

10. Kakakku, Eny Eka Wati dan Dwi Susanto yang senantiasa menghibur Penulis dikala susah, memberi semangat, dan tempat berbagai cerita dan pengalaman.
11. Teman-temanku Anggiana, Asa, Subhan, Fathonah, Obi, Vian, Ulya, Mualim, Hanum, Dasep, Nasekh, Faza yang telah mendampingi, memberikan motivasi, serta memberikan bantuan baik teknis maupun moril, kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan Sahabat Bersinergi Indonesia Khakiki, Fathur, Panji, Hanif, Rofii, Iqbal, Ikhsan, Fian, Sodiq, Gismina, Alfrida, Annies, Oktavia, Nadhifa, Isti.

Permintaan maaf sebanyak-banyaknya juga tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, kesalahan, dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan, baik berupa kritik maupun saran mengenai makalah ini.

Yogyakarta, 29 November 2022  
Penulis



Wahyu Tri Rudianto  
NIM. 18103070038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN SISTEM PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM HUKUM ISLAM DAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA.....	22
A. Tinjauan Sistem Pemilihan Pemimpin Dalam Hukum Islam.....	22
1. Pemilihan Pemimpin Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Sunnah.....	22
2. Pemilihan Pemimpin Dalam Sejarah Pemerintahan Islam.....	26
3. Konsep dan Teori Sistem Pemilihan Pemimpin Dalam Islam.....	35
B. Tinjauan Sistem Pemilu di Indonesia.....	46
1. Sistem Pemilihan Umum.....	46
2. Konsep Pemilihan Umum di Indonesia.....	57

BAB III GAMBARAN UMUM MEKANISME PEMILU SISTEM NOKEN DI PROVINSI PAPUA .....	64
A. Profil Sistem Noken .....	64
B. Sistem Noken dan Payung Hukumnya.....	67
C. Mekanisme Sistem Noken Dalam Keputusan KPU RI Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/2019.....	71
BAB IV PEMILIHAN UMUM SISTEM NOKEN .....	81
A. Dinamika Mekanisme Pemilu Sistem Noken .....	81
B. Sistem Noken dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Lanny Jaya Papua 86	
C. Pemilu Sistem Noken Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .....	88
D. Pandangan Hukum Tatanegara Islam Terhadap Pemilu Sistem Noken.....	92
BAB V KESIMPULAN .....	101
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	103
LAMPIRAN.....	108
CURICULUM VITAE.....	109

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Beberapa Payung Hukum Yang Digunakan Untuk Meligitimasi Penggunaan Sistem Noken di Pemilu Papua .....	67
Tabel 3. 2 Beberapa Kabupaten Di Papua Yang Melaksanakan Pemilu Tahun 2019 Dengan Menggunakan Sistem Noken.....	72
Tabel 4. 1 Mekanisme Pelaksanaan Sistem Noken Berdasarkan Praktik Yang Selama Ini Diterapkan Dilapangan .....	81

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi negara demokrasi modern, pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu di pandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu diharapkan dari, oleh, dan untuk rakyat benar-benar dapat diwujudkan. Di era reformasi, sistem dan penyelenggaraan pemilu telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan, setiap pelaksanaan pemilu selalu memiliki Undang-undang tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Sistem pemilu menjamin bahwa pergantian kekuasaan tidak dilakukan secara turun-menurun seperti pada zaman kerajaan karena rekrutmen politik didasarkan atas sistem demokrasi. Berkembangnya demokrasi di Barat yang membatasi masa kekuasaan secara periodik merupakan kritik terhadap praktik kekuasaan di mana sebelumnya yang tidak membatasi masa kekuasaan secara teratur dan periodik. Sirkulasi kekuasaan yang tidak berdasarkan keturunan di

---

<sup>1</sup> Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 1.

masa *al-Khulafā' al-Rāshidūn* sesungguhnya telah menjadi model penting dalam sirkulasi kepemimpinan nasional.<sup>2</sup>

Menurut Leo Agustino sistem Pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang penting bagi negara-negara yang berupaya untuk menegakan keberadaban dan kualitas sistem politik. Karena sistem Pemilu akan menghasilkan logika-logika politik atas tata laksana administrasi, berjalannya birokrasi, hingga tumbuh dan berkembangnya civil society di dalam sistem itu selanjutnya.<sup>3</sup> Dengan demikian, Pemilu menjadi sarana yang efektif guna menentukan kepemimpinan nasional yang melibatkan seluruh warga, selain itu Pemilu menjadi perwujudan bahwa kedaulatan rakyat yang menghasilkan Pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Pemilihan Umum di Indonesia sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Konstituante sebanyak 1 kali (23 Agustus 1955), pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif (pileg) sebanyak 11 kali (Pemilu 1955, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019), dan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden (pilpres) sebanyak 4 kali (pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019). Pada tahun 2019 tepatnya pada Rabu, 17 April 2019 untuk pertama

---

<sup>2</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 154.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 155.



kalinya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta pemilu untuk memilih anggota legislatif diselenggarakan secara serentak.<sup>4</sup>

Berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan tersebut sekaligus menjadi pedoman mengenai pelaksanaan pileg, pilpres, dan penyelenggara pemilu.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.<sup>5</sup> Peraturan ini menegaskan bahwa rakyat diberikan kewenangan untuk memilih pemimpinnya secara demokratis sesuai dengan prinsip Pemilu itu sendiri yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER-JURDIL).

Dalam Pemilu Presiden ataupun Pemilu Legislatif, rakyat sebagai pemilih dapat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara secara langsung tanpa melalui perwakilan orang ataupun lembaga. Dengan demikian, sistem Pemilu

---

<sup>4</sup> Tundjung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 250-251.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka (1).

seperti ini seharusnya tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat mewakili ataupun mengintervensi seseorang dalam memilih calon pemimpinnya.

Namun demikian dalam penerapannya, mekanisme pemilihan umum yang ada di Indonesia, tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (konstitusi). Terdapat beberapa wilayah di kabupaten Papua yang melaksanakan Pemilu dengan menggunakan sistem noken atau sistem ikat. Hal ini tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam putusannya terdapat 12 kabupaten yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Kabupaten tersebut diantaranya: Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak, Kabupaten Panai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Dogiyai.<sup>6</sup>

Sistem Noken/Ikat adalah suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh kelompok

---

<sup>6</sup> Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

masyarakat adat sesuai nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat.<sup>7</sup> Terdapat dua sistem noken, yaitu pola big man atau suara diserahkan dan diwakilkan kepada ketua adat, dan pola lain dapat melihat suara yang telah disepakati masuk ke kantung partai yang sebelumnya telah ditetapkan.<sup>8</sup>

Kedua sistem Noken dalam Pemilu Presiden ataupun Pemilu Legislatif tersebut, baik yang menggunakan pola Big Man maupun pola kesepakatan tidak sesuai dengan prinsip Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menganut azas Langsung, Umum, Bersih, Jujur dan Adil. Selain tidak langsung dalam memilih calon sistem noken juga tidak memiliki kerahasiaan dalam proses pemilihannya.

Staf Ahli Mendagri, Reydonnyzar Moenek mengungkapkan bahwa sistem noken dalam pemilu tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis atas dasar one man one vote on value khususnya dalam asas langsung, bebas dan rahasia.<sup>9</sup> Selain itu Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyebutkan bahwa sistem noken yang

---

<sup>7</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, hlm 5.

<sup>8</sup> Oly Viana Agustine, "Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8, No.1 (April 2019), hlm. 70.

<sup>9</sup> ASH, Pemerintah Anggap Sistem Noken Bertentangan dengan Asas Pemilu, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-anggap-sistem-noken-bertentangan-dengan-asas-pemilu-lt5368d22e8f65a>, diakses (25 Mei 2022).

digunakan pada sejumlah wilayah di Papua pada saat pemilu, tidak sesuai dengan konsep pemilihan umum.<sup>10</sup>

Melihat kontradiksi diatas timbul sebuah pertanyaan apakah sistem noken atau ikat dalam pemilu Presiden ataupun Pemilu Legislatif di Papua yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sudah mencederai azas pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yaitu Langsung, Umum, Bersih, Jujur dan Adil? Jawaban terhadap pertanyaan itu memerlukan penelitian lebih mendalam, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jawaban secara objektif dan juga dipandang dari perspektif Islam yakni dengan melihat tata cara dan praktik pemilihan pemimpin berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum ketatanegaraan Islam.

Dengan demikian penulis mencoba meneliti permasalahan ini melalui proposal skripsi yang berjudul “Pemilihan Umum Sistem Noken Di Papua Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Maria Rosari Dwi Putri, Pengamat Sebut Sistem Noken Tak Sesuai Dengan Konsep Pemilu, <https://www.antarane.ws.com/berita/995896/pengamat-sebut-sistem-noken-tak-sesuai-dengan-konsep-pemilu>, (diakses 25 Mei 2022).

1. Bagaimana Pemilihan Umum Sistem Noken di Papua menurut konsep Pemilihan Umum di Indonesia?
2. Bagaimana Pemilihan Umum Sistem Noken di Papua dilihat dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah

- a. Menjelaskan pemahaman mengenai pemilihan umum dengan menggunakan sistem noken di Papua menurut konsep Pemilu di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Memberikan pemahaman tentang tinjauan hukum ketatanegaraan Islam terhadap Pemilihan Umum Sistem Noken di Papua.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

##### a. Secara Teoritis

- 1) Pembahasan terhadap hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan pengetahuan, yakni ilmu/pengetahuan dalam bidang siyasah dan lebih khususnya mengenai ilmu/pengetahuan dalam tinjauan hukum ketatanegaraan Islam terhadap pemilihan umum dengan menggunakan sistem noken di Papua dalam Keputusan KPU RI

Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang penggunaan sistem noken dalam Pemilu tahun 2019.

- 2) Hasil penelitian yang penulis lakukan harapannya dapat digunakan sebagai informasi mengenai pemilihan umum dengan menggunakan sistem noken di Papua dalam tinjauan hukum ketatanegaraan Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam ilmu pengetahuan tentang pemilihan umum dengan menggunakan sistem noken dan masyarakat dapat meningkatkan daya kritis dalam menghadapi pemilihan umum menggunakan sistem noken dalam tinjauan hukum ketatanegaraan Islam.
- 2) Bagi akademisi, sebagai sarana penambah referensi atau pengembang keilmuan dan pengetahuan secara umum, khususnya dalam bidang siyasah, serta sebagai tambahan referensi Pustaka di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.<sup>11</sup> Setelah penulis melakukan penelusuran terkait tema mengenai “Pemilihan Umum Sistem Noken

---

<sup>11</sup> Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: 2021), hlm. 8.

Di Papua Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam” ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Pertama adalah skripsi yang disusun oleh Latifatul Ghosyiah pada Universitas Islam Indonesia tahun 2018 dengan judul “Analisis Putusan MK Nomor 1/PHPU/204 Tentang Sistem Noken di Papua Ditinjau Dalam Perspektif Demokrasi”. Skripsi ini membahas perihal konsep noken, pertimbangan hakim MK terhadap pelegalan sistem Noken dalam Pemilu dan implementasi sistem noken yang dikaitkan dengan implementasi pemilu demokratis di Indonesia. Pada kesimpulannya secara konstitusional sistem noken yang ada di Papua tidak bertentangan dengan asas demokrasi. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian kali ini adalah fokus kajian putusan dan teori yang digunakan penulis yakni tinjauan hukum ketatanegaraan Islam.<sup>12</sup>

Penelitian Kedua, adalah jurnal yang disusun oleh Oly Viana Agustine dengan judul “Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional”, jurnal ini membahas tentang penggunaan sistem Noken sebagai hukum tidak tertulis dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dalam konsep hukum nasional. Pada kesimpulannya sistem noken memiliki kedudukan sebagai salah satu hukum tidak tertulis yang sah dalam hukum nasional. Perbedaan jurnal

---

<sup>12</sup> Latifatul Ghosyiah, “Analisis Putusan MK Nomor 1/PHPU/204 Tentang Sistem Noken di Papua Ditinjau Dalam Perspektif Demokrasi,” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

tersebut dengan penelitian kali ini adalah fokus kajian pada sebuah putusan dan teori yang digunakan penulis yakni tinjauan hukum ketatanegaraan Islam.<sup>13</sup>

Penelitian Ketiga, adalah jurnal yang disusun oleh Wiwit Pratiwi, Sugiarto dan Marlina dengan judul “Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia”, jurnal ini membahas tentang persoalan sistem pemilu yang menggunakan mekanisme adat noken yang dilaksanakan masyarakat Papua dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Pada kesimpulannya secara yuridis sistem noken inkonstitusional dengan UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pemilu di Indonesia. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian kali ini adalah fokus kajian pada sebuah putusan dan teori yang digunakan penulis yakni tinjauan hukum ketatanegaraan Islam.<sup>14</sup>

Penelitian Keempat, adalah jurnal yang disusun oleh Waluyo dengan judul “Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal”. Jurnal ini membahas tentang mekanisme Pemilu Noken, Pengaruh Elit Lokal dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Noken serta Makna Pemilu Noken dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada kesimpulannya bahwa dengan diterapkannya Pemilu sistem noken tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap hak konstitusional para pemilih untuk menentukan sendiri siapa yang menurutnya terbaik berdasarkan logika rasionalnya. Perbedaan jurnal tersebut dengan

---

<sup>13</sup> Oly Viana Agustine, “Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 8, No. 1, (April, 2019).

<sup>14</sup> Wiwit Pratiwi, Sugiarto, Marlina, “Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia”, *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 5, No. 1, (April 2020).



penelitian kali ini adalah fokus kajian pada sebuah putusan dan teori yang digunakan penulis yakni tinjauan hukum ketatanegaraan Islam.<sup>15</sup>

Penelitian Kelima, adalah jurnal yang disusun oleh Prof. Dr. Achmad Solidi, S.H., M.H. dengan judul “Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo”. Jurnal ini membahas tentang Pemilu dengan menggunakan sistem noken oleh masyarakat Yahukimo dalam konsep konstitusi pluralis. Pada kesimpulannya bahwa masyarakat Yahukimo merupakan unikum yang menjadi bagian dari negara yang mendapat tempat dalam konstitusi pluralistik, dengan demikian sistem noken telah mendapat tempat dikarenakan masyarakat adat diwadahi dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian kali ini adalah fokus kajian pada sebuah putusan dan teori yang digunakan penulis yakni tinjauan hukum ketatanegaraan Islam.<sup>16</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas terdapat beberapa tulisan dengan tema yang hampir sama dengan penelitian ini. Persamaan dari penelitian ini dengan yang sebelumnya seperti tersebut di atas adalah sama-sama membahas mengenai Sistem Noken, sedangkan perbedaannya adalah mengenai tinjauan dan fokusnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum ketatanegaraan Islam dalam meninjau Pemilu Sistem Noken di Papua berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/KPU/IV/2019.

---

<sup>15</sup> Waluyo, “Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2018).

<sup>16</sup> Achmad Sodiki, “Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2, (Juli 2009).

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Pemilu dalam Hukum Ketatanegaraan Islam

Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. aliran pertama menyatakan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa:<sup>17</sup>

- a. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik, oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan barat.
- b. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan empat *al-Khulafā' al-Rāshidūn*.
- c. Menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam agama Islam terdapat sistem ketatanegaraan.

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam bahwa ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, beliau mempunyai kedudukan tidak hanya sebagai pemimpin negara, yaitu sebagai seorang Nabi dan Rasul, akan tetapi juga sebagai komandan tertinggi kaum muslimin dan menjadi pemimpin

---

<sup>17</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), edisi kelima, hlm. 1.

mereka. Kedudukan beliau sebagai nabi maupun Kepala Negara tidak meninggalkan wasiat yang pasti mengenai Sistem penyelenggaraan negara, siapa yang berhak memilih seorang pemimpin dan bagaimana syarat-syaratnya, perihal bentuk pertanggungjawaban dari Kepala Negara, serta pada siapa pertanggungjawaban tersebut diberikan.

Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber hukum Islam tidak menyebutkan secara jelas tentang konsep bernegara ataupun perihal pengangkatan kepala negara. Baik Al-Qur'an ataupun Hadist tidak pernah menetapkan sebuah mekanisme tertentu guna memilih kepala negara. Oleh karenanya, dalam sejarah ketatanegaraan Islam muncul berbagai metode atau cara pengangkatan kepala negara Islam, mulai yang dianggap demokratis sampai di dahului sebuah peperangan atau revolusi berdarah.<sup>18</sup> Namun demikian, Al-Qur'an secara implisit menjelaskan mengenai nilai atau prinsip dalam bernegara, yaitu prinsip Tauhid, Musyawarah, Keadilan, Kebebasan dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Konsep-konsep bernegara ataupun persoalan pemilihan kepala negara lahir dari para pemikir Islam baik pada masa klasik, pertengahan sampai masa kontemporer atau modern. Para pemikir masa klasik dan pertengahan cenderung dalam pemikirannya yang lebih bersifat khalifah sentris atau khalifah memegang peran penting dan memiliki kekuasaan yang luas. Hal ini dikarenakan pada masa itu dipengaruhi kondisi sosial dan politik pada masa dimana dinasti Abbasiyah berkuasa. Sedangkan

---

<sup>18</sup> Mujar Ibnu Syarif, *Fikih siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*, (Jakarta: t.p.,2006), hlm. 124.

para pemikir masa kontemporer atau modern cenderung dengan pemikiran dan kebudayaan dari negara barat. Perubahan demikian akibat dari kekuasaan Islam yang sudah keluar dari jazirah Arab, sehingga umat Islam mengalami politik, budaya, dan interaksi sosial dengan masyarakat arab.

Kaitannya dengan penelitian ini, penyusun ingin menggunakan teori Al-Mawardi yang mengangkat pemimpin menjadi kewajiban bagi umat Islam. Dikarenakan kedudukan seorang pemimpin menjadi pengganti fungsi dari kenabian guna menjaga dan mengatur dunia.<sup>19</sup>

Dalam kitabnya *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah* beliau juga menegaskan bahwa untuk menjamin kelestarian sosial dalam suatu negara atau daerah adalah wajib hukumnya berdasarkan akal ataupun syariat. Secara akal seorang yang berakal memiliki kecenderungan untuk tunduk kepada imam yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, serta memutuskan konflik dan perumusuhan yang terjadi diantara mereka. Sedangkan secara syariat imam adalah pengganti kenabian yang bertugas menjaga agama dan mengatur masalah kemasyarakatan, masalah duniawi dengan aturan agama, menempatkan rakyat sesuai dengan proporsinya serta menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Al-Mawardi menyebutkan bahwa terdapat dua bentuk seleksi untuk memilih calon imam atau pemimpin. *Pertama, Ahl al-Ikhtiyār* adalah dewan pemilih yang bertugas memilih imam bagi umat. *Kedua,*

---

<sup>19</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Fadli Bahri, cet. ke-2 (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 1.

*Ahl al-Imāmah* yakni dewan imam yang bertugas mengangkat salah satu seorang dari mereka sebagai imam.

Keterkaitannya dengan judul, maka penulis akan menggunakan teori Al-Mawardi diatas sebagai pisau analisis untuk membedah sistem noken dalam pemilihan umum di Papua. Penulis berpandangan bahwa teori Al-Mawardi menjadi poin penting apakah bentuk sistem yang ditawarkan Al-Mawardi tersebut relevan dengan sistem noken dalam pemilihan umum di Papua ataukah tidak. Kaitannya dengan ini, maka penulis akan menganalisisnya dalam bab 4.

## 2. Teori dan Sistem Pemilihan Umum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai perangkat unsur yang teratur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan pemilihan umum diartikan sebagai proses, cara perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat di suatu negara. Dengan demikian sistem pemilihan umum dapat diartikan sebagai perangkat unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh seluruh rakyat disuatu negara.<sup>20</sup>

Pemilu menjadi salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu menjadi sarana penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yakni dengan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Pemilu dilaksanakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan berserikat sesuai dengan Pasal 28

---

<sup>20</sup> Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Laporan Penelitian Penataan Sistem Pemilu Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat*, (Padang: Tahir Foundation, 2018), hlm. 48.

UUD NRI 1945 sebagai pencerminan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap pesta demokrasi.

Oleh karena itu, Pemilu yang demokratis seyogyanya diselenggarakan dalam suasana keterbukaan, adanya sebuah kebebasan berpendapat dan berserikat atau dengan kata lain pemilu yang demokratis harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sebagai akulturasi dari prinsip keterwakilan politik;
- b. Aturan permainan yang fair;
- c. Dihargainya nilai-nilai kebebasan;
- d. Diselenggarakan oleh lembaga yang netral atau mencerminkan berbagai kekuatan politik secara proposional;
- e. Tiadanya intimidasi;
- f. Adanya kesadaran rakyat tentang hak politiknya dalam pemilihan umum;
- g. Mekanisme pelaporan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.<sup>21</sup>

Pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan sistem pemilihan umum (*electoral system*). Akan tetapi, kaitannya dengan electoral system tersebut harus dibedakan antara electoral laws dengan electoral process. Didalam ilmu kepemiluan yang disebut dengan electoral laws adalah proses pembentukan pemerintahan melalui pilihan sistem pemilihan umum yang diartikulasikan

---

<sup>21</sup> Rusli M. Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997), hlm. 37.

kedalam suara dan kemudian suara tersebut diterjemahkan dalam pembagian kewenangan pemerintahan diantara partai politik yang bersaing.<sup>22</sup>

Berdasarkan pandangan yang demikian, elcotal laws berkenaan dengan sistem pemilihan dan aturan yang menata jalannya pemilihan umum serta distribusi hasil pemilihan umum. Dalam kaitannya dengan ini, sistem pemilihan umum adalah rangkaian aturan yang menurutnya pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka, dan suara pemilih diterjemahkan menjadi kursi. Definisi ini mengisyaratkan bahwa sistem pemilihan umum mengandung elemen-elemen struktur kertas suara menjadi kursi. Dengan demikian, hal-hal seperti administrasi pemilihan umum dan hak pilih walaupun penting berada diluar lingkup pembahasan dari sistem pemilihan umum.<sup>23</sup>

Sedangkan elctoral process adalah menyangkut mekanisme yang dijalankan dalam mengelola pemilihan umum, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye (baik yang menyangkut isis, tema, prosedur, dan teknik) pemberian suara, serta penghitungan suara.<sup>24</sup>

Ada tiga hal yang harus dipenuhi oleh sistem pemilihan umum menurut Ben Reily (1999) yang dikutip Joko J. Prihatmoko yang tidak terpisahkan satu sama lain. Tiga hal tersebut adalah:

- a. Menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum menjadi kursi di badan-badan legislatif.

---

<sup>22</sup> Dahlan Thalib dan Ni'matul Huda, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992), hlm. 31.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>24</sup> Abdul Bari Azed, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 72.

- b. Sistem pemilihan bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggungjawab atau janji wakil-wakil yang telah mereka pilih.
- c. Memberikan insentif kepada mereka-mereka yang memeperebutkan kekuasaan untuk menyusun imbauan kepada para pemilih dengan cara berbeda-beda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library research). Library reasearch adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitiannya. Dengan kata lain library research merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>25</sup> Maka kegiatan penelitian tentang analisis Pemilu sistem noken dalam keputusan KPU akan dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasinya dari bahan pustaka atau sumber dokumentasi seperti sumber tertulis, gambar, audio visual baik yang diperoleh dari hasil membaca buku, jurnal, artikel, koran, media sosial, dan lain sebagainya.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang Sistem Noken, buku-buku tentang Pemilihan Umum di Indonesia, khususnya Keputusan KPU RI Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam

---

<sup>25</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) hlm. 2-3.



Pemilihan Umum Tahun 2019 serta buku-buku tentang Pemilihan Pemimpin dalam hukum ketatanegaraan Islam.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menguraikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini dikemukakan gambaran umum pemilihan umum dengan menggunakan sistem noken pada tahun 2019 di Papua yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum ketatanegaraan Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif, yakni pengkajian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>26</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustka, baik berupa Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, dan sumber data sekunder lainnya yang berhubungan dengan Pemilihan Umum dengan menggunakan Sistem Noken dan Hukum Ketatanegaraan Islam.

---

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press,2020), hlm. 48.

## 5. Analisis data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena bagi orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Peneliti mengklasifikasi data yang bersifat umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Ada dua macam cara yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### a. *Content Analysis*

*Content Analysis* adalah suatu metode studi dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif tentang isi dan sebuah pesan komunikasi.

### b. *Comparative Analysis*

Analisis ini digunakan untuk membandingkan teori dengan obyek yang dikaji sehingga dapat ditemukan kelebihan dan kelemahan dari objek yang dikaji.

Dalam penelitian ini, Sistem Noken dalam Pemilihan Umum 2019 di Papua dianalisis secara sistematis dan kemudian dibandingkan dengan konsep Pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta teori dan konsep dari perspektif Hukum Ketatanegaraan Islam sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menunjukkan kelebihan dan kelemahan dari sistem tersebut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini dan dapat di pahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karenanya peneliti membagi sistematika yang disusun menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan penulisan dalam penyusunan skripsi ini.

Bab kedua, membahas tentang teori serta konsep sistem pemilihan pemimpin dalam hukum ketatanegaraan Islam dan konsep sistem pemilihan umum di Indonesia.

Bab ketiga, membahas tentang Gambaran mekanisme pemilihan umum dengan menggunakan sistem noken.

Bab keempat, penyusun menganalisis pemilihan umum dengan menggunakan sistem noken ditinjau dari konsep pemilihan umum di Indonesia serta ditinjau dari hukum ketatanegaraan Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem noken di Papua berdasarkan konsep pemilu di Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa sistem noken dalam pemilu bertentangan dengan asas pemilihan umum di Indonesia khususnya dalam asas langsung, asas bebas, dan asas rahasia.
2. Sistem noken sesuai dan relevan atau hampir sama dengan Hukum Ketatanegaraan Islam khususnya dalam konsep pemilihan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yakni pemilihan yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dari seluruh anggota *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* dari setiap daerah. Selain dari pada sistem nya yang hampir sama dengan konsep pemilihan *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, sistem noken juga mementingkan musyawarah yang mana hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai katatanegaraan Islam yakni nilai musyawarah (Syura) dalam memilih pemimpin.

Dalam konteks pemilu di Indonesia, pemikiran Al-Mawardi lebih selaras dengan sistem noken dari pada dengan sistem pemilu secara nasional. Hal ini dikarenakan sistem noken adalah sistem pemilu tidak langsung, pemilu representatif atau perwakilan yang menjadikan kepala suku sebagai perwakilan masyarakatnya dalam pencoblosan. Kepala suku sebagai perwakilan pencoblosan adalah seorang big man yang tidak hanya sekedar

menjadi pemimpin politik yang menentukan aturan yang harus diikuti oleh warga sukunya, tapi juga pemimpin ekonomi, sosial dan budaya. Kekuasaannya bukan diperoleh dari keturunan melainkan pengaruh dan warna kepemimpinannya yang disegani kadang ditakuti. Sedangkan, Pemilu secara nasional atau pemilu secara langsung tidak memiliki kualifikasi yang betul-betul kualifed bagi pemilih, karena bagi siapapun yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah dan terdaftar dalam DPT memiliki hak untuk menjadi pemilih.

## **B. Saran**

1. Bahwa meskipun sistem noken tidak sesuai dengan asas pemilu berdasarkan UU. No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya asas langsung, asas bebas dan asas rahasia, sistem noken sebagai sistem pemilu tidak langsung lebih selaras dengan hukum ketatanegaraan islam khususnya pemikiran Al-Mawardi yang melihat kualitas dari seorang pemilih dalam memilih Pemimpin. Dengan demikian, perlu adanya sebuah pertimbangan untuk kedepannya pelaksanaan pemilu di Indonesia baik dalam pemilu presiden ataupun pemilu legislatif diadakan dalam konteks pemilu yang representatif atau pemilu tidak langsung, karena pemilu tidak langsung lebih memperhatikan kualitas dari pemilih bukan dari pada kuantitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azed, Abdul Bari, *Sistem-Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Fahmi, Khairul, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Gaffar, Janedjri, M., *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Huda, Dahlan Thalib dan Ni'matul, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992.
- Ka'bah, Rifyal, *Politik dan Hukum dalam al-Qur'an*, Jakarta: Khairul Bayan, 2005.
- Karim, Rusli M, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, alih bahasa Faturrahman A. Hamid Jakarta: Amzah, 2005.
- Maududi, Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Mawardi, Imam al-, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Muzhtar, Adeng, *Perjalanan Politik Umat Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Bandung: Pustaka Setia, cetakan ke-1, 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pasaribu, Kholilullah, *Noken dan Konflik Pemilu: Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua*, Jakarta Selatan: Perludem, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Tambal Sulam Sistem Noken: Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua*, Jakarta Selatan: Perludem, 2017
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: ttp ,1999.

Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Laporan Penelitian Penataan Sistem Pemilu Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat*, Padang: Tahir Foundation, 2018.

\_\_\_\_\_, *Penataan Sistem Pemilu: Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat*, ttp: Tahir Foundation, 2018.

Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Reynolds, Andrew, dkk, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, alih bahasa Noor Cholish dkk, Jakarta: Perludem, 2016.

Sekretariat Jendral Bawaslu RI, *Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial*, Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran, ttp.: Kajian Sistem Kepartaian, 2015.

Shihab, M. Quraishal, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

Sitabuana, Tudjung Hening, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Sukardja, Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara: Dalam Perspektif Fikih Siyash*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syarif, Mujar Ibnu, *Fikih Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: t.p, 2006.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Siyash: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan MK Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014.

### **Putusan Komisi Pemilihan Umum**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/KPU/IV/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

### **Jurnal**

Agustine, O. V. "Implementasi Noken Sebagai Hukum Tidak Tertulis Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2019.

Etius Yikwa dkk, "Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Noken Dalam Pemilu Presiden Tahun 2019 Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya," *Jurnal Studi Bisnis dan Administrasi Universitas W R Supratman Surabaya*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Frengki, "Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Indonesia Menurut Fiqh Siyasah," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 8, No. 1, 2016.

Moqsith Ghazali, Abd, "Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara Telaah Kritis *al-Ahkam al-Sulthaniyah*," *Jauhar*, Vol. 2, No. 1 Juni 2001.

Pratiwi, Wiwit, dkk. "Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi Indonesia", *University of Bengkulu Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, April 2020.

Prayogo, R. Tony, "Konsep Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 1, Maret 2015.

Supriyadi, Aminuddin Kasim, "Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan dan Daya Imperatif Hukum Pemilu)", *Jurnal Ashyasta Pemilu Bawaslu*, Vol. 2, No. 1, Desember 2019.

Sodiki, Achmad. "Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No.2, 2009.

Waluyo, "Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 2, 2018.



### **Simposium/Makalah Seminar**

Ariyanto, Bambang. 2018. “Konsolidasi Demokrasi Melalui Pemilu Serentak (Konstruksi Sistem Pemilu Agar Kongruensi Pemerintahan),” *Makalah* dalam Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum, diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Batusangkar, 9-11 November 2018.

Yenny Febrianty, Ariyanto “Politik Hukum Pilkada Sistem Noken Model Pilihan Politik Masyarakat Adat di Papua”, *Makalah* dalam Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum, diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Batusangkar, 9-11 November 2018.

### **Skripsi**

Ghosyiah Latifatul, “Analisis Putusan MK Nomor 1/PHPU/204 Tentang Sistem Noken di Papua Ditinjau Dalam Perspektif Demokrasi,” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Ripin, Abdul Hadi Bin, “Nilai-Nilai Ketatanegaraan Islam Dalam Pelaksanaan Pemilu di Malaysia (Studi Analisis Kinerja Suruhanjaya Pilihan Raya dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Malaysia)”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008

Arina Fitria, “Sistem Pemilihan Presiden 2014 Dalam Perspektif Ketatanegaraan Hukum Islam,” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

### **Lain-Lain**

ASH, Pemerintah Anggap Sistem Noken Bertentangan dengan Asas Pemilu, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-anggap-sistem-noken-bertentangan-dengan-asas-pemilu-lt5368d22e8f65a>, akses 25 Mei 2022.

Danu Damarjati, “Mengenal Tujuh Wilayah Adat Papua yang Jadi Dasar Pemekaran,” <https://news.detik.com/berita/d-4764698/mengenal-tujuh-wilayah-adat-papua-yang-jadi-dasarpemekaran/3>, akses 16 Oktober 2022.

KBBI online, “Arti kata Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Oline”, online: (<https://kbbi.web.id/>). akses 5 Oktober 2022.

Maria Rosari Dwi Putri, Pengamat Sebut Sistem Noken Tak Sesuai Dengan Konsep Pemilu, <https://www.antaraneews.com/berita/995896/pengamat-sebut-sistem-noken-tak-sesuai-dengan-konsep-pemilu>, akses 25 Mei 2022.

Wawan Ichwanuddin, “Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI,” <http://lipi.go.id/berita/Evaluasi-Pemilu-Serentak-dalam-Temuan-Survei-LIPI/21763> , akses 20 November 2020

